

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai analisis hukum putusan majelis eksaminasi dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 380 pid.B/2016/PN.Sgl yang dipaparkan di muka dapat ditarik kesimpulan bahwa ;

1. Kedudukan hukum putusan majelis eksaminasi dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur namun tidak secara rinci dan jelas mengenai Eksaminasi Publik , dasar hukum atau panutan yang dipakai oleh majelis eksaminasi publik adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 32 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang mengatur masalah Eksaminasi Internal dan Eksternal.
  - b. Pasal 32 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang mengatur masalah Eksaminasi Eksternal oleh Publik.
  - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Sehingga belum ada aturan yang rinci dan jelas mengenai eksaminasi Publik, dalam hal ini peran serta masyarakat atau partisipasi publik dalam

mewujudkan hukum yang dicita-citakan lewat eksaminasi publik hanya berdasarkan 3 aturan hukum yang dijelaskan diatas.

2. Pada dasarnya tujuan eksaminasi publik adalah untuk melakukan kajian, analisa, atau pengujian kembali terhadap putusan pengadilan yang dianggap keliru, cacat hukum secara formil maupun materil. Adapun pengaruh putusan majelis eksaminasi Publik terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tinggi adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan majelis hakim pengadilan tinggi bangka belitung. Dalam perkara *a quo* yang diajukan kepada pengadilan tinggi bangka belitung legal annotations atau eksaminasi yang dilakukan oleh majelis eksaminasi dan disampaikan kepada pengadilan tinggi bangka belitung nyatanya berpengaruh terhadap penjatuhan putusan pengadilan tersebut. Namun dilain sisi eksaminasi tidak dapat mengurangi kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan padanya dengan kata lain eksaminasi berpengaruh terhadap penjatuhan putusan perkara *a quo* namun tidak dapat menghalangi kebebasan hakim dalam memutus perkara jika memang hakim berpendapat lain dalam putusan tersebut.

## **B. Saran**

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan eksaminasi putusan memberikan kontribusi besar dalam sistem peradilan pidana indonesia terutama dalam hal penyelesaian

perkara pidana sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim berkualitas yang memenuhi unsur kepastian hukum keadilan hukum dan kemanfaatan hukum serta menjaga profesionalisme hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun eksaminasi publik masih terkendala dengan aturan atau dasar hukum eksaminasi yang tidak mengatur eksaminasi publik secara jelas dan rinci. Sebaiknya pemerintah dan pihak terkait segera membuat regulasi yang mengatur mengenai Eksaminasi Publik secara jelas dan rinci mulai dari tahapan eksaminasi, kode etik eksaminasi, obyek eksaminasi serta hal-hal lain yang terkait dengan Eksaminasi Publik.

2. Eksaminasi putusan pengadilan saat ini hanya menjadi sebuah metode untuk mengawasi kinerja hakim dalam membuat putusan. Namun ternyata Eksaminasi Putusan melalui pengujiannya dapat menjelma menjadi suatu upaya untuk mencari keadilan yang dicita-citakan masyarakat oleh karena itu kegiatan eksaminasi perlu digiatkan lagi, dan Mahkamah Agung bisa bersinergi dengan Komisi Yudisial agar dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membentuk lembaga eksaminasi di tiap perguruan tinggi ataupun dimasyarakat umum. Karena eksaminasi merupakan kajian dan upaya penting masyarakat dalam mewujudkan keadilan di negeri ini.